

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah usaha memfasilitasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Tentu dengan harapan agar peserta didik dapat menjadi lebih baik, dapat mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya. Pendidikan merupakan faktor penting dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Berbagai kajian maupun penelitian menunjukkan keterkaitan positif antara pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh pun menyatakan bahwa prioritas membangun sektor pendidikan adalah keniscayaan di negara- negara maju.

Negara sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya menciptakan usaha-usaha agar seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat memfasilitasi terselenggaranya pendidikan. Untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV pasal 10-11 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin Tersedianya dana guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti termaktub dalam UUD 1945. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Implikasinya adalah bahwa daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Masa otonomi daerah ditandai dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan pada pusat maupun daerah. Desentralisasi pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, yang menempatkan Kabupaten/

kota sebagai titik berat desentralisasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan era otonomi daerah ini adalah dengan ditetapkannya konsep Mutu Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam buku petunjuk program MBS, kerjasama pemerintah Indonesia, UNESCO dan UNICEF, dinyatakan bahwa MBS dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi yang tinggi warga sekolah, orang tua dan masyarakat serta sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Inti dari manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah Sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing.

Selain itu implementasi manajemen berbasis sekolah mengandung misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas selain orang tua siswa dalam mewujudkan Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh perangkat yang ada dalam konsep manajemen berbasis sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, Maka sebagai konsekuensi dalam mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap sekolah maka perlu adanya suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten dan komite sekolah di tingkat sekolah. Komite sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat luas yang terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan Cendekia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah) dan ulama serta pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan).

Komite sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan Mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis penyelenggaraan dan

pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah, 2006).

Komite Sekolah ini diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah adalah bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Sesuai dengan peraturan tersebut, komite sekolah dipilih melalui rapat orang tua/wali murid yang kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah) dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan diantara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi (Soejoso, 2004).

Adapun 4 peran utama Komite adalah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*) dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang atau menggali potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, 2006).

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat. Sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah Tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai ukuran dana yang mengalir di sekolah (Muhi, 2012).

Salah satu indikator kerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan rkas bersama kepala sekolah. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau Rencana pengembangan sekolah, karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran (Utari, 2012).

Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah mungkin menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite sekolah bisa diawali dari penyusunan RKAS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Kontrol dari internal sekolah sulit diharapkan karena guru-guru dan siswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang proyek di sekolahnya. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah sehingga guru dan siswa tidak

bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan. Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir tidak pernah diberitahu Bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Muhi, 2012). Oleh karena itu, peran komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting. Salah satu contoh dana pendidikan yang perlu dikelola adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Selain pengaruh komite sekolah, salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sekarang dikenal dengan program Bantuan Operasional satuan pendidikan (BOSP). Tujuan utama program BOSP adalah memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin (Rencana Strategi Kemenbud Pendidikan dan Kebudayaan 2010- 2014 2013: 3). BOSP difokuskan pada peningkatan layanan peserta didik dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah, menyediakan daya tampung pendidikan melalui pembangunan, unit sekolah baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehabilitasi Gedung Sekolah, penyediaan dan peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi (PT) dalam penyediaan guru produktif (Amini, 2016). Hal ini mempertegas bahwa pemerintah secara umum memberikan dana BOSP untuk mewujudkan layanan pendidikan yang

terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Kemudian pendapat Irsan (2012) yang menyatakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka program-program BOSP yang dimulai sejak Juli 2005 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu program pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOSP adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOSP juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik.

Berdasarkan pengelompokan program BOSP menurut hasil penelitian sebelumnya program tersebut merupakan program yang sangat ideal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia terutama sekolah-sekolah yang masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim. Kebutuhan dan penggunaan terhadap Dana BOSP akan sangat terasa manfaatnya bagi sekolah, kepala sekolah, guru dan terutama bagi para siswa yang membutuhkan bantuan dalam bentuk fasilitas sekolah. Dengan adanya Dana BOSP pemerintah mengharapkan program pendidikan nasional dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya program Dana BOSP diharapkan tidak ada anak yang putus sekolah lagi dan dapat melanjutkan pendidikan minimal 9 tahun seperti yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadyanto (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian BOSP memberi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan adanya kerjasama



yang positif antara sekolah dengan orang tua maka sekolah dengan orang tua siswa harus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan sebesar 27,81% dan diketahui juga bahwa kebijakan BOSP berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 271,19% terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Darmanto & Dkk, 2016), dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa kontribusi Dana Bantuan Operasional satuan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah swasta di Jakarta Timur, secara umum bisa disimpulkan bahwa bagi pihak sekolah, keberadaan dana BOSP ini telah membantu meringankan beban operasional di sekolah swasta. Sekolah swasta merasa sangat terbantu dalam penyediaan sarana dan prasarana proses belajar mengajar di sekolah swasta seperti penyediaan buku mata pelajaran, perangkat komputer, LCD dan laboratorium.

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa komite sekolah memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan apabila difungsikan dan diberdayakan dengan baik oleh lembaga pendidikan. Kemudian program BOSP juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan apabila dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan sasaran dan pemanfaatan dana BOSP tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri se Kecamatan Muara Kuang. Peneliti memilih Sekolah Kecamatan Muara Kuang karena peneliti bertugas di sana dan juga dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Oktober 2023 di SD Negeri se Kecamatan Muara Kuang, peneliti menemukan beberapa indikator yang menyatakan keterlibatan langsung komite

sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang. Hal ini terlihat dimana komite sekolah memberikan perhatian dan membangun komitmen dengan masyarakat untuk mendukung program-program sekolah yang bertujuan meningkatkan mutu SD Negeri Kecamatan Muara Kuang. Kemudian komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang juga berperan dalam menampung ide-ide dan aspirasi masyarakat terutama menyangkut peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang.

Selain itu, peneliti juga menemukan indikator pengelolaan dana program BOSP di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang antara lain adalah perencanaan RKAS SD Negeri 01 Kecamatan Muara Kuang disusun oleh tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun.

Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut. Kemudian pembukuan Dana BOSP dibuat meliputi buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Penyetoran pajak atas Pengelolaan Dana BOSP SD meliputi PPN, PPh pasal 21 dan 22. Selain itu juga pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Dana BOSP SD Negeri Kecamatan Muara Kuang dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengelolaan Dana BOSP dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Seperti halnya peran komite sekolah, ada beberapa permasalahan yang ditemui oleh peneliti terkait pengelolaan Dana BOSP, antara lain 1) pengelolaan Dana BOSP masih belum bisa maksimal, dikarenakan Dana BOSP masih belum

memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan operasional sekolah; 2) pengelolaan Dana BOSP masih belum transparan; 3) masih melakukan pemrosesan pengolahan/pencatatan laporan keuangan BOSP secara manual, Sehingga peluang terjadi *human error* seperti kesalahan dalam penginputan data sangat memungkinkan; dan 4) masih terjadi keterlambatan pencairan dana BOSP ke sekolah. Selain itu, peneliti juga menemukan indikator pengelolaan dana program BOSP di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang antara lain adalah perencanaan RKAS SD Negeri Muara Kuang disusun oleh tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut. Kemudian pembukuan dana BOSP dibuat meliputi buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Penyetoran pajak atas Pengelolaan Dana BOSP SD meliputi PPN, PPh pasal 21 dan 22. Selain itu juga pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Dana BOSP SD Negeri Kecamatan Muara Kuang dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengelolaan Dana BOSP dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Seperti halnya peran komite sekolah, ada beberapa permasalahan yang ditemui oleh peneliti terkait pengelolaan Dana BOSP, antara lain 1) pengelolaan Dana BOSP masih belum bisa maksimal, dikarenakan Dana BOSP masih belum memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan operasional sekolah; 2) pengelolaan Dana BOSP masih belum transparan; 3) masih melakukan pemrosesan pengolahan/pencatatan laporan keuangan BOSP secara manual, Sehingga peluang terjadi *human error* seperti

kesalahan dalam penginputan data sangat memungkinkan; dan 4) masih terjadi keterlambatan pencairan dana BOS ke sekolah. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa peran komite sekolah belum berjalan dengan baik dan pengelolaan dana program BOSP belum dapat dikelola dengan baik, apabila dilihat dari beberapa masalah yang dihadapi menyangkut peran komite sekolah dan pengelolaan Dana BOSP seperti yang telah dikemukakan di atas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah peran komite sekolah dan pengelolaan dana program BOSP di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah peran komite sekolah dan pengelolaan dana BOSP yang telah berjalan dengan baik di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang berpengaruh terhadap mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengaruh komite sekolah dan BOSP yang telah berjalan dengan baik di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang berpengaruh terhadap mutu pendidikan di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang kabupaten Ogan Ilir.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang belum berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya, terlihat dari sebagian pengurus komite sekolah belum aktif ikut melakukan monitoring kegiatan di sekolah dan juga dari pihak sekolah sering tidak mengikutsertakan

pengurus komite sekolah untuk hadir dalam rapat dikarenakan sebagian pengurus komite itu petani sehingga peran yang diberikan untuk peningkatan mutu sekolah tidak maksimal.

2. Pelaksanaan supervisi terhadap kinerja guru yang belum optimal dilakukan oleh kepala sekolah, yang seharusnya dilakukan 1 bulan sekali, ini 6 bulan sekali jadi menyebabkan fungsi pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru belum berjalan dengan efektif.
3. Pengaruh sekolah yang mendapat status akreditasi C, banyak anggapan bahwa sekolah yang terakreditasi C merupakan sekolah yang kualitasnya kurang baik
4. Masih rendahnya mutu pendidikan terlihat dari kurangnya sarana perpustakaan dan perpustakaan itu sendiri yang ada di SD Negeri Kecamatan Muara Kuang. Terlihat dari yang memiliki perpustakaan hanya 50% saja dari 13 sekolah yang ada di Kecamatan Muara Kuang.
5. Masih melakukan pemrosesan pengolahan/pencatatan laporan keuangan BOS secara manual, Sehingga peluang terjadi *human error* seperti kesalahan dalam penginputan data sangat memungkinkan masih terjadi keterlambatan pencairan dana BOSP ke sekolah

### **1.3 Batasan Masalah**

Setelah dilakukan indentifikasi masalah, penulis hanya membatasi penelitian karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga penulis hanya meneliti terkait dengan permasalahan

1. Pengaruh komite sekolah terhadap mutu sekolah,

2. Pengaruh program BOSP terhadap mutu sekolah
3. Pengaruh komite sekolah dan program BOSP terhadap mutu sekolah.  
Sementara faktor-faktor lainnya penulis tidak menelitinya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh komite sekolah terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang ?
2. Apakah terdapat pengaruh program BOSP terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang ?
3. Apakah terdapat pengaruh komite sekolah dan program BOSP secara bersama-sama terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh komite sekolah terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh program BOSP terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh komite sekolah dan program BOSP terhadap mutu SD Negeri di Kecamatan Muara Kuang.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu manajemen Pendidikan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang keadaan komite dan peran komite sekolah di satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

### b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil Penelitian ini sebagai saran dan masukan untuk dapat bekerjasama dengan komite dalam meningkatkan mutu sekolah.

### c. Bagi Komite Sekolah

Hasil Penelitian ini diharapkan peran komite sebagai badan pertimbangan (*Advisory Agency*), badan pendukung (*Supporting Agency*), badan pengontrol (*Controlling Agency*), dan badan penghubung (*Mediator Agency*) serta sebagai mitra kerja yang baik dapat menjalankan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

### d. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten

Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Komite Sekolah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten diharapkan dapat memberikan bimbingan dan sosialisasi terhadap komite sekolah agar lebih mengetahui pentingnya peran komite di satuan pendidikan.

### e. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan yang dapat memberikan kontribusi

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu manajemen pendidikan.

f. Bagi Guru

Penelitian ini sebagai saran agar dapat berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.